



**KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

**NOMOR : 12/KPN.W26-U14/SK.HK1.2.5/I/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA SURAT TERCATAT  
PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

- Menimbang :
- a. bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan biaya surat tercatat perkara perdata dalam tingkat Pertama beserta perinciannya dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
  - c. Bahwa penetapan besar kecilnya tarif surat tercatat tersebut diperhitungkan berdasarkan banyaknya jumlah para pihak yang berperkara, letak objek yang disengketakan dan jauh dekatnya jarak tempat tinggal para pihak yang berperkara, dihubungkan dengan nilai Ekonomi dalam tingkat inflasi uang pada saat ini;
  - d. bahwa untuk meningkatkan kinerja Jusrita / Jusrita Pengganti di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II perlu ditetapkan biaya yang memadai sesuai jarak yang ditempuh tiap-tiap Desa / Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan melalui Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan melalui Elektronik;
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;
  6. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
  7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-A/PAN/HK.00/SK/1/ 2023 tentang Perubahan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II TENTANG PENETAPAN BIAYA SURAT TERCATAT PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II;
- Pertama : Menyatakan besarnya tarif panggilan/pemberitahuan perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh para pihak harus disesuaikan dengan tabel tarif pos regular PT Pos Indonesia, dengan patokan dasar sebagai mana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 12/KPN.W26-U14/SK.HK1.2.5/II/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Penetapan Radius Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a  
Pada tanggal: 05 Januari 2026  
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II

FRANSISKA BARI RAULA NINO

